

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Energi, khususnya minyak dan gas bumi secara kebutuhan adalah hal yang dibutuhkan di dalam gerak roda perekonomian nasional dan kehidupan masyarakat sehari-hari. Pengelolaan migas harus benar-benar diperhatikan oleh negara agar mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat konstitusi.¹ Namun, realitas sering tidak sejalan dengan cita-cita tersebut. Fenomena keterbatasan BBM terutama jenis bersubsidi, kerap terjadi di berbagai daerah dan memicu keresahan sosial. Kelangkaan ini sering di akibatkan adanya tangan-tangan yang mencoba memanipulasi arus distribusi.²

Masalah tersebut sering terjadi ketika adanya selisih harga yang cukup signifikan antara BBM bersubsidi dan BBM non-subsidi. Celah harga inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk disalahgunakan untuk meraih keuntungan pribadi melalui cara-cara yang melanggar ketentuan hukum. Contoh misal praktik penimbunan dan pengangkutan ilegal menjadi modus operandi yang paling sering ditemui, di mana BBM yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kecil justru dilarikan ke sektor industri yang harganya jauh lebih mahal.³

Jika melihat ke belakang, berbagai kajian telah menemukan bagaimana pola kejahatan ini bekerja. Praktik penyalahgunaan ini biasanya melibatkan rantai yang cukup rapi, mulai dari pembelian di SPBU menggunakan kendaraan yang

¹ Juan Carlos Adiyaksa Sihombing dan Aslan Noor, 2024, *Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Penimbunan Minyak Solar Dalam Mengantisipasi Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi (Studi Kasus Putusan Nomor 113/Pid.B/Lh/2022/Pn Kwg)*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Volume 10 Nomor. 21, Universitas Singaperbangsa, Karawang, hlm. 444.

² Ardi Restu Halawa, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Menyalahgunakan Niaga Liquefied Petroleum Gas (LPG) Dari Subsidi Ke Non Subsidi (Studi Putusan No.308/Pid.Sus/2021/Pn/Pgp)*, Skripsi, Universitas HKBP Nommensen, Medan, hlm. 3.

³ Zaenal M.P. Nento dan Herlina Sulaiman, 2023, *Analisis Hukum Tindak Pidana Pengangkutan dan Perniagaan BBM Bersubsidi Tanpa Izin Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas*, MJP Journal Law and Justice, Volume 1 Nomor 1, Universitas Ichsan Gorontalo, Pohuwato, hlm. 1.

dimodifikasi hingga penimbunan di gudang-gudang tersembunyi sebelum dijual kembali dengan harga industri. Adapun motif ekonomi menjadi pendorong, dimana keuntungan *instan* membuat para pelaku nekat melawan aturan hukum.⁴

Seiring dengan meningkatnya jumlah kasus yang terungkap, metode yang digunakan oleh para pelaku pun menjadi semakin beragam. Ada yang menggunakan truk dengan tangki modifikasi yang kapasitasnya jauh melebihi standar pabrikan, ada pula yang melakukan pengisian berulang-ulang di berbagai SPBU atau yang sering disebut dengan istilah "kencingan".⁵ Seperti yang pernah diulas dalam sebuah penelitian di Kabupaten Pohnpei, ditemukan fakta bahwa banyak kendaraan yang tangkinya dimodifikasi agar bisa menampung lebih banyak BBM bersubsidi untuk kemudian dijual kembali ke pengecer atau industri pertambangan.⁶

Adapun kegiatan pengangkutan BBM ilegal ini dilakukan tanpa dilengkapi izin usaha yang sah dari pemerintah. Padahal, kegiatan pengangkutan niaga BBM merupakan bagian dari kegiatan usaha hilir yang regulasinya sangat ketat. Pelaku umum berdalih bahwa mereka hanya sekedar membantu distribusi atau mencari nafkah, padahal tindakan tersebut jelas-jelas merugikan negara dan masyarakat luas.⁷

Fenomena lain yang dapat dikatakan cukup meresahkan adalah keterlibatan berbagai pihak dalam satu kejahatan. Tidak hanya pelaku tunggal, kejahatan ini sering dilakukan secara bersama-sama atau melibatkan penyertaan (*deelneming*). Berkaitan dengan temuan dari studi kasus yang penulis dapatkan dari literatur yang mana kasus tersebut terjadi di Manado yang mengungkap bagaimana seorang pelaut membeli minyak tanah bersubsidi dari warung-warung kecil untuk kemudian ditampung dan dijual kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi, sebuah praktik yang jelas-jelas menyalahi aturan niaga.⁸

⁴ *Ibid.*, hlm. 4.

⁵ Juan Carlos Adiyaksa Sihombing dan Aslan Noor, *Op. Cit.*, hlm. 447.

⁶ Zaenal M.P. Nento dan Herlina Sulaiman, *Loc. Cit.*

⁷ Martha Grace Hutapea, Kasman Siburian, dan Jusnizar Sinaga, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) Tanpa Izin Usaha Pengangkutan (Studi Putusan Nomor : 569/PID.SUS/2019/PN.MPW)*, PATIK: Jurnal Hukum, Volume 9 Nomor 2, Universitas HKBP Nommensen, Medan, hlm. 138.

⁸ Ivana Aprilia Stefhani Rompis, Karel Yossi Umboh, dan Eugenius Nusje Paransi, 2025, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Di Manado (Studi Putusan PN Manado Nomor 281/Pid.B/Lh/2023/PN Mnd)*, Lex Privatum, Volume 15 Nomor 4, Universitas Sam Ratulangi, Manado, hlm. 2.

Kasus-kasus seperti ini bukan merupakan kejadian tunggal. Data dari berbagai daerah menunjukkan tren yang konsisten terkait pelanggaran di sektor hilir migas ini. Misalnya, dalam salah satu putusan yang dianalisis di Rokan Hilir, terungkap praktik pengangkutan Bio Solar dalam jumlah besar hingga ribuan liter yang dilakukan dengan memanfaatkan jerigen dan kendaraan truk yang telah dimodifikasi. Bahan bakar tersebut kemudian diperjualbelikan kembali guna memperoleh keuntungan yang cukup besar pada setiap kali distribusi.⁹

Ketetapan kebijakan, regulasi serta pengelolaan minyak dan gas bumi telah diatur pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang mengatur segala aspek kegiatan usaha di sektor minyak dan gas, terutama kasus penyalahgunaan pengangkutan niaga BBM bersubsidi. Dalam konteks pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, undang-undang ini menegaskan bahwa pendistribusian BBM bersubsidi harus dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan sesuai dengan aturan demi melindungi kepentingan masyarakat serta keuangan negara.¹⁰

Terkait dengan hal demikian, menarik untuk mencermati sebuah kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yaitu Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN.Gpr. Kasus ini mendudukkan Suwito Bin Akad sebagai terdakwa. Kasus ini bermula dari temuan petugas kepolisian yang mencurigai sebuah truk yang melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar dalam jumlah yang tidak wajar dan durasi yang sangat lama di sebuah SPBU. Setelah ditelusuri, ternyata truk tersebut telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga mampu menampung ribuan liter solar di dalam baknya yang tertutup terpal.

Suwito bertindak selaku pemilik modal dan Tohari sebagai pelaksana lapangan, fakta persidangan mengungkap bahwasanya ada keterlibatan pihak lain. Aktivitas pengambilan solar dalam jumlah ribuan liter tersebut mustahil terlaksana tanpa andil aktif dari operator SPBU. Para operator tersebut, yakni saksi Ahmad Fuad, Novi Arisandy, dan Saiful Anam, terbukti secara sadar melakukan pengisian berulang kali yang melampaui batas kewajaran, bahkan memanipulasi data nomor polisi kendaraan pada sistem pencatatan digital. Mereka pun menerima imbalan uang tunai sebagai kompensasi atas tindakan meloloskan pembelian ilegal tersebut.

Persoalan hukum pun terlihat ketika Jaksa Penuntut Umum mengajukan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan dalam tuntutan, namun tidak

⁹Muhammad Faisal, Risdalina, dan Maya Jannah, 2025, *Analisis Yuridis Pemberlakuan Sanksi Pidana Menyalahgunakan Pengangkutan Dan Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Bersubsidi (Studi Putusan Nomor 173/PID.B/LH/2024/PN RHL)*, Jurnal Autentik, Volume 3 Nomor 2, Universitas Labuhan Batu, Sumatera Utara, hlm. 118.

¹⁰ Muhammad Faisal, Risdalina, dan Maya Jannah, *Op. Cit.*, hlm. 120.

menjerat seluruh pihak yang memenuhi kualifikasi 'turut serta' tersebut sebagai terdakwa. Dalam kasus *a quo*, operator SPBU hanya didudukkan sebagai saksi, sementara tindakan mereka jelas memenuhi unsur kerjasama yang erat dan kesadaran penuh dalam memuluskan kejahatan.

Adanya celah antara perbuatan dengan penerapan hukum oleh majelis hakim. Hakim memvonis terdakwa dengan pasal penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi *juncto* pasal penyertaan. Namun, hubungan antara Suwito dan Tohari serta pihak SPBU menimbulkan pertanyaan mengenai ketepatan penerapan pasal penyertaan tersebut. Keterlibatan saksi dalam memanipulasi data dan melanggar prosedur pengisian secara sadar merupakan elemen esensial. Fakta tersebut membuktikan ada kesatuan kehendak di antara mereka.¹¹ Oleh sebab itu, analisis diperlukan untuk mengurai apakah penempatan para pihak yang berkontribusi besar hanya sebagai saksi telah sesuai dengan doktrin penyertaan dalam hukum pidana, atautkah justru merupakan bentuk kekeliruan penerapan hukum yang mereduksi pertanggungjawaban pidana yang sesungguhnya.

Analisis terhadap putusan ini pada dasarnya bukan hanya untuk mengkritisi putusan hakim, di sisi lainnya juga bisa memberikan gambaran yang utuh tentang bagaimana seharusnya hukum pidana, khususnya terkait penyertaan, diterapkan pada kasus-kasus kejahatan ekonomi seperti penyalahgunaan BBM bersubsidi. Kualifikasi yang tepat akan menentukan pertanggungjawaban pidana yang adil bagi setiap pelaku yang terlibat.¹²

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih dalam dengan judul **Analisis Yuridis Turut Serta Dalam Penyalahgunaan Pengangkutan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Gpr)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan yang dikemukakan di latar belakang, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah kualifikasi turut serta dalam tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan niaga bahan bakar minyak bersubsidi dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana pada turut serta dalam tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan niaga bahan bakar minyak bersubsidi pada putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN.Gpr?

¹¹ *Ibid.*, hlm. 43.

¹² *Ibid.*, hlm. 248.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diuraikan, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan memahami bagaimana bentuk kualifikasi perbuatan turut serta dalam penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ditinjau dari sudut pandang hukum pidana.
2. Untuk mengkaji penerapan hukum pidana terhadap perbuatan turut serta dalam tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi, sebagaimana dalam Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN.Gpr.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan kontribusi sekaligus menambah wawasan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dengan analisis mendalam terhadap penerapan Pasal 55 ayat (1) KUHP. Hasil analisis dalam penelitian dapat dimanfaatkan sebagai referensi untuk mahasiswa, peneliti, dan akademisi dalam memahami konsep turut serta dalam operasi distribusi dan perdagangan BBM bersubsidi.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi basis pertimbangan evaluasi bagi penegak aturan (hakim, jaksa, penyidik) untuk meningkatkan akurasi dan proporsionalitas dalam mengkualifikasi pihak-pihak dalam kasus serupa. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman publik dan pelaku usaha terkait penyertaan dalam distribusi BBM bersubsidi serta mendorong kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

D. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	:	Fizay Rezaldi Boyong
Judul Tulisan	:	Tinjauan Normatif terhadap Perbuatan Penyimpangan Distribusi dan/atau Perdagangan Bahan Bakar Bersubsidi (Studi Putusan No.776/Pid.Sus/2022/PN.Mks)
Kategori	:	Skripsi
Tahun	:	2024
Perguruan Tinggi	:	Universitas Hasanuddin

Uraian Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
Isu dan Permasalahan : 1. Bagaimanakah pengaturan pidana terhadap perbuatan penyimpangan distribusi dan/atau perdagangan bahan bakar bersubsidi? 2. Bagaimanakah penerapan aturan terhadap perbuatan tersebut dalam perkara No.776/Pid.Sus/2022/PN.Mks?	1. Bagaimanakah kualifikasi tindak turut serta dalam penyalahgunaan pengangkutan niaga bahan bakar minyak bersubsidi dalam perspektif hukum pidana? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana pada turut serta dalam tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan niaga bahan bakar minyak bersubsidi pada putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN.Gpr?
Metode Penelitian : Penelitian Normatif	Penelitian Normatif
Hasil dan Pembahasan Ketentuan mengenai penyimpangan distribusi dan perdagangan bahan bakar bersubsidi telah diatur dalam UU No.22 Tahun 2001 tentang Migas. Aktivitas tersebut termasuk tindak pidana formil dan merupakan delik khusus. Peneliti sebelumnya menyarankan pentingnya mekanisme pembuktian yang tepat agar penerapan aturan terhadap pelaku menjadi lebih jelas.	Sementara dalam kajian ini, dasar pengaturan merujuk pada UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. UU No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Cipta Kerja, serta ketentuan penyertaan dalam Pasal 55 KUHP dan pembaruan dalam KUHP baru. Peran terdakwa lebih tepat dikategorikan sebagai pihak yang membujuk, karena mendorong orang lain melakukan pelanggaran melalui pemberian imbalan atau janji.

Nama Penulis	:	Afa Ade Afriani
Judul Tulisan	:	Analisis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Kasus Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2022/PN. Mks)
Kategori	:	Skripsi
Tahun	:	2023
Perguruan Tinggi	:	Universitas Bosowa
Uraian Penelitian Terdahulu		Hasil Penelitian
Isu dan Permasalahan : 1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim menjatuhkan putusan pada Perkara No.777/Pid.Sus/2022/PN.Mks? 2. Apakah pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah mencerminkan rasa keadilan dalam putusan perkara Nomor 777/Pid.Sus/2022/PN. Mks?		1. Bagaimanakah kualifikasi tindak turut serta dalam tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan niaga bahan bakar minyak bersubsidi dalam perspektif hukum pidana? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana pada turut serta dalam tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan niaga bahan bakar minyak bersubsidi pada putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN.Gpr?
Metode Penelitian : Penelitian Normatif		Penelitian Normatif
Hasil dan Pembahasan Analisis penelitian sebelumnya menilai putusan hakim mengintegrasikan aspek secara yuridis dan non-yuridis, Nilai keadilan belum tercermin karena masyarakat sangat dirugikan akibat		Dalam penelitian ini, hakim telah menerapkan ketentuan pidana dengan tepat. Namun, kualifikasi turut serta melakukan (<i>medepleger</i>) kurang tepat berdasarkan fakta persidangan, sehingga penerapan bentuk penyertaan dalam putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan ketepatan hukum.

perbuatan terpidana yang bertanggung jawab.	
---	--

Nama Penulis	:	Agus Setiawan
Judul Tulisan	:	Kajian Hukum Terhadap Penyalahgunaan BBM Bersubsidi di Sektor Transportasi Niaga
Kategori	:	Skripsi
Tahun	:	2023
Perguruan Tinggi	:	Universitas Diponegoro
Uraian Penelitian Terdahulu		Hasil Penelitian
Isu dan Permasalahan : 1. Bagaimana bentuk dan modus penyalahgunaan BBM bersubsidi di sektor transportasi niaga berdasarkan peraturan pidana? 2. Bagaimana penerapan ketentuan pidana terhadap pelaku yang menyalahgunakan BBM bersubsidi dalam sektor niaga?		1. Bagaimanakah kualifikasi tindak turut serta dalam tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan niaga bahan bakar minyak bersubsidi dalam perspektif hukum pidana? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana pada turut serta dalam tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan niaga bahan bakar minyak bersubsidi pada putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN.Gpr?
Metode Penelitian : Penelitian Normatif		Penelitian Normatif

Hasil dan Pembahasan Penelitian menunjukkan berbagai modus operasi, pembelian berulang dan penjualan kembali untuk kepentingan bisnis. Dalam penerapan hukumnya, hakim menggunakan UU Migas namun belum di implementasikan konsep penyertaan.	Penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi dilakukan dengan pembelian berulang untuk tujuan bisnis dan dijual kembali. Dalam Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN.Gpr, hakim telah menerapkan UU Migas, namun penerapan Pasal 55 KUHP, peran Terdakwa lebih tepat sebagai penggerak sehingga seharusnya dikualifikasikan sebagai <i>uitlokker</i> , bukan <i>medepleger</i> .
---	--

E. Landasan Teori / Konseptual

1. Teori Pidanaan

a. Teori Absolut

Pemberian sanksi dilakukan sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan seseorang yang menimbulkan kerugian bagi individu lain maupun masyarakat luas¹³. Sebagaimana dikemukakan oleh Muladi:¹⁴

“Teori absolut memandang pidanaan sebagai bentuk reaksi berupa pembalasan terhadap kesalahan yang telah diperbuat, dengan penekanan pada perbuatan menyimpang itu sendiri. Pendekatan ini menegaskan bahwa pidanaan dijatuhkan semata-mata sebagai konsekuensi logis atas dilakukannya perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum, sehingga tidak dapat dihindari demi terwujudnya keadilan.”

Pendekatan ini menempatkan penjatuhan sanksi sebagai sarana utama untuk mewujudkan keadilan, khususnya bagi korban, keluarga korban, serta masyarakat luas.¹⁵ Selain itu, penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai upaya preventif guna memberikan efek jera, baik kepada pelaku maupun masyarakat, agar tidak kembali melakukan perbuatan yang merugikan atau memperoleh keuntungan secara melawan hukum.¹⁶

b. Teori Relatif

¹³ John Kenedi, 2017, Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia, Celeban Timur, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 30.

¹⁴ Fajar Ari Sudewo, 2022, Penologi dan Teori Pidanaan, Cirebon: PT. Djawa Sinar Perkasa, hlm. 31

¹⁵ Ibid., hlm. 144.

¹⁶ Siti Nabilah Utami, et.al., 2023, Penerapan Teori Pidanaan Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika, Jurnal Kontemporer Hukum dan Masyarakat, Volume 2 Nomor 1, Universitas Pasundan, Bandung. Hlm. 7.

Pendekatan relatif, yang juga dikenal sebagai teori kemanfaatan, memandang bahwa pemberian sanksi memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu memberikan manfaat bagi masyarakat. Tujuan tersebut mencakup pencegahan terjadinya pelanggaran, menjaga ketertiban sosial, serta memperbaiki dampak yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan menyimpang.¹⁷

Selain itu, penjatuhan sanksi ditujukan sebagai upaya pembinaan agar pelaku menyadari kesalahannya, melakukan perbaikan diri, serta dapat kembali berintegrasi dalam masyarakat dengan perilaku yang lebih baik. Oleh karena itu, pendekatan ini pada hakikatnya diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan dalam kehidupan sosial sekaligus mendorong terjadinya perubahan ke arah yang lebih konstruktif.

c. Teori Gabungan/Modern

Teori Gabungan atau Teori Modern dalam hukum pidana lahir sebagai *respons intelektual* terhadap keterbatasan konseptual yang terdapat dalam teori absolut dan teori relatif. Perkembangan pemikiran hukum pidana menunjukkan bahwa pendekatan yang terlalu menitikberatkan pada satu tujuan pemidanaan tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas kejahatan dan kebutuhan masyarakat modern. Teori absolut dengan penekanan pada pembalasan semata dianggap mengabaikan aspek sosial dan kemanusiaan pelaku tindak pidana. Teori relatif yang menitikberatkan pada upaya pencegahan serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dinilai berpotensi mengesampingkan prinsip keadilan yang bersumber dari kesalahan individual. Kondisi tersebut mendorong lahirnya suatu teori yang berupaya mengintegrasikan berbagai tujuan pemidanaan secara seimbang dan rasional.¹⁸

Teori Gabungan memandang pidana sebagai institusi hukum yang memiliki lebih dari satu fungsi. Pembalasan tetap diakui sebagai unsur yang sah dan tidak dapat dihilangkan dari hukum pidana. Pengakuan terhadap pembalasan didasarkan pada pemahaman bahwa setiap tindak pidana merupakan pelanggaran terhadap norma hukum dan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Reaksi negara terhadap pelanggaran tersebut harus mencerminkan kecaman moral dan yuridis atas perbuatan yang dilakukan. Pidana dalam konteks ini berfungsi

¹⁷ Robillah, et.al., Op.Cit. hlm. 298.

¹⁸ Fajar Ari Sudewo. 2022. *Penologi dan Teori Pemidanaan*. Cirebon: PT. Djawa Sinar Perkasa. Hlm. 53

sebagai pernyataan resmi bahwa perbuatan pelaku adalah perbuatan tercela yang layak mendapat konsekuensi hukum.¹⁹

Pembalasan dalam Teori Gabungan tidak dipahami sebagai tindakan balas dendam yang bersifat emosional atau irasional. Konsep pembalasan ditempatkan dalam kerangka hukum yang objektif dan terukur. Kesalahan pelaku menjadi dasar legitimasi penjatuhan pidana, sehingga pidana tidak boleh dijatuhkan melebihi derajat kesalahan yang ada. Prinsip proporsionalitas memperoleh kedudukan penting dalam penerapan teori ini. Hubungan antara perbuatan, kesalahan, dan pidana harus dijaga secara seimbang agar keadilan substantif tetap terwujud.²⁰

Pengakuan terhadap unsur pembalasan tidak menghalangi Teori Gabungan untuk memasukkan tujuan-tujuan lain yang bersifat *utilitarian*. Perbaikan pelaku tindak pidana menjadi salah satu tujuan utama dalam teori ini. Pidanaaan tidak semata-mata dipahami sebagai upaya penghukuman, melainkan juga sebagai sarana pembinaan dan rehabilitasi agar pelaku dapat kembali berfungsi sebagai anggota masyarakat yang patuh terhadap hukum.

Upaya perbaikan pelaku diwujudkan melalui sistem pidanaaan yang memperhatikan kondisi pribadi, latar belakang sosial, serta faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya tindak pidana. Pidana penjara dalam perspektif Teori Gabungan tidak sekadar berfungsi sebagai sarana pengasingan, melainkan juga sebagai ruang pembinaan yang terstruktur. Program pendidikan, pelatihan keterampilan, serta pembinaan mental dan moral menjadi bagian integral dari pelaksanaan pidana. Pendekatan tersebut mencerminkan orientasi kemanusiaan yang kuat dalam hukum pidana modern.²¹

Unsur pencegahan juga menempati posisi sentral dalam Teori Gabungan. Pencegahan dipahami dalam dua dimensi, yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan umum menempatkan pidana sebagai instrumen untuk memberikan efek penjeratan bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana. Penjatuhan pidana yang tegas dan adil diharapkan dapat memperkuat

¹⁹ Irwansyah. 2022. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media. Hlm. 76

²⁰ Moh. Mujibur Rohman. *et.al*. 2023. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.. Hlm. 51

²¹ Hasanah, U, 2022, *Analisis Hukum Tindak Pidana Pengangkutan dan Perniagaan BBM Bersubsidi Tanpa Izin Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas*, hlm. 62.

kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum. Keberadaan ancaman pidana memberikan sinyal yang jelas mengenai batas-batas perilaku yang dapat diterima dalam kehidupan sosial.²²

Pencegahan khusus diarahkan langsung kepada pelaku tindak pidana. Pidana dijatuhkan dengan tujuan mencegah pelaku mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui pembinaan, pengawasan, maupun pembatasan kebebasan tertentu yang dianggap perlu. Efektivitas pencegahan khusus sangat bergantung pada kemampuan sistem pemidanaan untuk memahami faktor-faktor individual yang mendorong terjadinya kejahatan. Pendekatan yang bersifat personal dan kontekstual menjadi kunci dalam mewujudkan tujuan ini.²³

Karakter integratif Teori Gabungan tercermin dari upayanya untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, serta masyarakat. Hukum pidana tidak lagi diposisikan hanya sebagai instrumen kekuasaan negara, melainkan sebagai mekanisme sosial yang berfungsi menjaga ketertiban dan keadilan. Kepentingan korban memperoleh perhatian melalui pengakuan terhadap penderitaan yang dialami akibat tindak pidana. Kepentingan masyarakat dilindungi melalui fungsi pencegahan dan pemeliharaan ketertiban umum. Kepentingan pelaku diakomodasi melalui pendekatan pembinaan dan rehabilitasi²⁴.

Penerapan Teori Gabungan menuntut peran aktif hakim dalam menjatuhkan pidana. Hakim tidak hanya terikat pada ketentuan normatif mengenai jenis dan lamanya pidana, tetapi juga dituntut untuk mempertimbangkan tujuan pemidanaan secara komprehensif. Pertimbangan mengenai kesalahan pelaku, dampak perbuatan terhadap korban, serta kemungkinan perbaikan di masa depan menjadi bagian dari proses penjatuhan putusan. Diskresi hakim memperoleh legitimasi sepanjang digunakan secara bertanggung jawab dan berdasarkan pertimbangan yang rasional.²⁵

Teori Gabungan juga memiliki implikasi penting terhadap perumusan kebijakan hukum pidana. Legislator dituntut untuk

²² Johny Ibrahim. 2008. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing. Hlm. 37

²³ Fajar Ari Sudewo. 2022. *Penologi dan Teori Pemidanaan*. Cirebon: PT. Djawa Sinar Perkasa. Hlm. 88

²⁴ Andi Sofyan & Hj. Nur Azisa. 2023. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Hlm. 19

²⁵ Amir Ilyas. *et.al.* 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana II*. Yogyakarta: Rangkang Education. Hlm. 45

merancang sistem sanksi yang fleksibel dan adaptif terhadap berbagai jenis kejahatan dan karakter pelaku. Variasi jenis pidana, seperti pidana bersyarat, pidana kerja sosial, dan tindakan rehabilitatif, mencerminkan semangat Teori Gabungan dalam praktik legislasi. Kebijakan tersebut menunjukkan terjadi perubahan paradigma dari pemidanaan yang berorientasi represif ke arah pendekatan yang lebih menekankan aspek korektif dan preventif.²⁶

Kritik terhadap Teori Gabungan tetap muncul dalam diskursus akademik hukum pidana. Beberapa pandangan menilai bahwa penggabungan berbagai tujuan pemidanaan berpotensi menimbulkan ketidakjelasan orientasi dalam praktik. Risiko konflik antara tujuan pembalasan dan tujuan perbaikan dianggap dapat mempersulit penerapan pidana secara konsisten. Tantangan tersebut menuntut perumusan kerangka konseptual yang jelas agar setiap tujuan pemidanaan dapat ditempatkan secara proporsional dalam setiap kasus konkret.²⁷

Relevansi Teori Gabungan dalam konteks hukum pidana kontemporer tetap sangat kuat. Kompleksitas kejahatan modern, termasuk kejahatan transnasional dan kejahatan berbasis teknologi, menuntut pendekatan pemidanaan yang tidak bersifat tunggal dan kaku. Integrasi antara keadilan retributif dan keadilan restoratif menjadi semakin penting dalam menjawab tuntutan keadilan masyarakat. Teori Gabungan menyediakan landasan teoretis yang memungkinkan hukum pidana berkembang secara dinamis tanpa kehilangan nilai-nilai fundamentalnya.

Kesimpulan dari uraian tersebut menunjukkan bahwa Teori Gabungan merupakan refleksi dari perkembangan pemikiran hukum pidana yang lebih matang dan humanis. Pengakuan terhadap unsur pembalasan, perbaikan pelaku, dan pencegahan mencerminkan upaya untuk menempatkan pidana sebagai instrumen keadilan yang komprehensif. Teori Gabungan dengan demikian menjadi fondasi penting bagi pembaruan hukum pidana yang berkeadilan, rasional, dan berorientasi pada perlindungan manusia dan masyarakat.²⁸

d. Teori Kontemporer

²⁶ John Kenedi. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Celeban Timur. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 39

²⁷ E.Y. Kanter. 1992. *Azaz Azaz Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHMPHTM. Hlm. 39

²⁸ Fajar Ari Sudewo, *Op.Cit.*, hlm. 38.

Teori kontemporer dalam pemidanaan berkembang sebagai respons atas keterbatasan pendekatan klasik yang memandang pidana secara tunggal dan terpisah dari dinamika sosial. Teori ini tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan merupakan hasil sintesis konseptual dari teori absolut, teori relatif, serta teori gabungan yang telah lebih dahulu berkembang dalam khazanah hukum pidana. Pendekatan kontemporer menempatkan pemidanaan sebagai instrumen yang bersifat multidimensional, , tidak lagi terbatas pada aspek pembalasan, tetapi juga diarahkan pada pencapaian tujuan sosial yang lebih luas dan berkelanjutan.²⁹

Teori absolut memberikan landasan filosofis berupa keadilan retributif yang memandang pemidanaan sebagai konsekuensi etis atas perbuatan tercela yang dilakukan oleh pelaku. Teori relatif memperluas orientasi tersebut dengan menempatkan pidana sebagai sarana pencegahan kejahatan melalui efek jera dan perlindungan masyarakat. Teori gabungan berupaya menjembatani kedua pandangan tersebut dengan mengakui unsur pembalasan sekaligus tujuan prevensi. Teori kontemporer mengadopsi ketiga kerangka tersebut secara integratif dengan menyesuaikannya terhadap kebutuhan masyarakat modern yang kompleks dan dinamis.³⁰

Pendekatan kontemporer memandang pemidanaan sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan tertentu yang rasional dan terukur dalam sistem hukum pidana. Efek jera tetap dipertahankan sebagai elemen penting guna mencegah pengulangan tindak pidana oleh pelaku. Orientasi tersebut tidak berhenti pada pelaku semata, melainkan juga diarahkan pada pencegahan kejahatan secara umum melalui pembentukan kesadaran hukum masyarakat. Pemidanaan dalam perspektif ini dipahami sebagai proses sosial yang memiliki dampak luas terhadap sistem nilai dan kaidah yang berkembang dalam kehidupan Masyarakat.³¹

Aspek edukatif menjadi ciri dalam teori kontemporer. Pemidanaan dipandang perlu disertai dengan media dan mekanisme pendidikan hukum yang mampu memberikan pemahaman mengenai batasan

²⁹ Hasanah. U. 2022. *Analisis Hukum Tindak Pidana Pengangkutan dan Perniagaan BBM Bersubsidi Tanpa Izin Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas*, hlm.15.

³⁰ Amir Ilyas. *et.al.* 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana II*. Yogyakarta: Rangkang Education. Hlm. 18

³¹ Teguh Prasetyo. 2017. *Hukum Pidana*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada. Hlm. 64

antara perilaku yang dibenarkan dan perilaku yang dilarang.³² Pendidikan tersebut tidak terbatas pada pelaku tindak pidana saja, tetapi juga mencakup kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Pemahaman kolektif mengenai nilai hukum diharapkan mampu memperkuat kepatuhan terhadap norma serta mengurangi potensi terjadinya kejahatan di masa mendatang.³³

Teori kontemporer juga menekankan pentingnya pemulihan serta pengembalian pelaku ke dalam kehidupan sosial masyarakat. Pemidanaan tidak lagi dimaknai semata-mata sebagai sarana penderitaan, melainkan sebagai proses pembinaan yang bertujuan mengubah pola pikir dan perilaku pelaku. Pendekatan ini selaras dengan prinsip kemanusiaan dan pengakuan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana modern. Pelaku dipandang sebagai subjek hukum yang masih berpotensi untuk direhabilitasi dan dikembangkan ke arah yang lebih baik untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif.³⁴

2. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Perbuatan yang dikenai sanksi hukum sering disebut sebagai delik, atau dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*, serta kadang juga disebut *delict* yang berasal dari bahasa Latin "*delictum*". Istilah ini digunakan untuk menggambarkan adanya suatu kejadian dalam ranah hukum yang memiliki ciri-ciri tertentu.³⁵ Selain istilah tersebut, terdapat pula sebutan lain seperti pelanggaran terhadap norma hukum, peristiwa yang bertentangan dengan ketentuan hukum, maupun tindakan yang diperbolehkan atau dilarang. Istilah ini digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti aturan mengenai korupsi, narkoba, maupun pornografi, yang masing-masing secara tegas mengatur dan mengidentifikasi perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan di bidangnya.³⁶

³² Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada. Hlm. 82

³³ Muhammad Citra Ramadhan. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi. Hlm. 91

³⁴ Robillah, *et.al.*, *Op.Cit.* hlm. 299.

³⁵ Moh. Mujibur Rohman, *et.al.*, *Op.Cit.*, hlm. 4.

³⁶ Teguh Prasetyo, 2017, *Hukum Pidana*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 49.

Menurut Moeljatno, tindakan yang dilarang serta dikenai konsekuensi tertentu dikenal dengan istilah “Tindak Pidana”. Tindak pidana dapat dipahami sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan atau norma yang berlaku, di mana pelanggaran terhadap larangan tersebut menimbulkan ancaman konsekuensi bagi pelaku. Ancaman ini diterapkan oleh sistem aturan yang aktif. Larangan diarahkan pada perbuatan atau keadaan yang muncul akibat tindakan individu, sedangkan konsekuensi dikenakan kepada entitas yang menjadi penyebab tindakan tersebut.³⁷

Menurut Chairul Huda, Tindak Pidana adalah tindakan atau rangkaian tindakan yang dapat dikenai sanksi atau konsekuensi hukum. Fokus utama adalah pada karakteristik perbuatan itu sendiri, sedangkan karakteristik pelaku termasuk pertanggung jawaban pidana.³⁸

Suatu tindakan dapat dikualifikasikan tindak pidana jika memenuhi beberapa unsur pokok, sebagaimana dikemukakan oleh R. Tresna:³⁹

- a. Adanya perbuatan manusia, baik berupa tindakan aktif maupun kelalaian, yang dilakukan oleh individu atau kelompok.
- b. Perbuatan tersebut harus selaras dengan ketentuan yang berlaku, termasuk dalam peraturan tertulis maupun aturan tidak tertulis.
- c. Perbuatan harus dapat dipertanggungjawabkan, sehingga kesalahan dapat dibebankan pada pelaku.
- d. Terhadap perbuatan tersebut harus ada ketentuan sanksi yang diatur dalam ketentuan pidana.

Dengan demikian, suatu perbuatan tidak serta-merta dapat dinyatakan sebagai tindak pidana hanya karena adanya pelanggaran terhadap aturan, tetapi juga harus disertai terpenuhinya unsur pertanggungjawaban pada diri pelaku.

Berdasarkan definisi para ahli, tindak pidana dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum, baik berupa pengabaian terhadap kewajiban yang seharusnya dilakukan maupun pelanggaran terhadap larangan yang telah ditetapkan. Tindakan ini bertentangan dengan aturan yang berlaku dan melibatkan

³⁷ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana Dasar Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hlm. 92.

³⁸ Rahman Syamsuddin, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 64.

³⁹ Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rajagrafindo Indonesia, hlm. 73.

unsur kesalahan dari pelaku. Selain itu, tindakan tersebut mendapat konsekuensi sebagai bentuk penegakan hukum, yang tercantum dalam undang-undang maupun peraturan daerah. Dengan demikian, tindak pidana tidak hanya mencakup pelanggaran normatif, tetapi juga melibatkan aspek tanggung jawab individu yang harus dipenuhi oleh pelaku.⁴⁰

b. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur merupakan komponen yang menentukan persyaratan agar sebuah tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Unsur ini membantu menjelaskan apakah suatu tindakan termasuk tindak pidana dengan melihat apa yang dilakukan pelaku serta konteks yang menyertainya.

Unsur-unsur utama:⁴¹

- 1) Subjek (pelaku)
- 2) Kesalahan (*error* atau niat/kelalaian)
- 3) Bertentangan dengan aturan
- 4) Adanya tindakan yang dilarang atau diwajibkan oleh aturan
- 5) Terhadap pelanggaran dikenai konsekuensi tertentu
- 6) Waktu, tempat, kondisi, dan faktor objektif lainnya

Menurut D. Simons (aliran monisits), unsur-unsur tindak pidana:⁴²

- 1) Aktivitas manusia
- 2) Adanya konsekuensi yang ditetapkan
- 3) Bertentangan dengan aturan
- 4) Dilakukan dengan adanya unsur kesalahan
- 5) Dilakukan oleh pihak yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menurut E. Mezger, tindakan yang menyimpang dari ketentuan hukum mencakup syarat-syarat agar dapat dikenai konsekuensi hukum. Unsur-unsurnya:⁴³

- a. Tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam pengertian yang luas.
- b. Memiliki sifat yang melanggar ketentuan (baik dari sisi objektif maupun subjektif).
- c. Dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada pelakunya.

⁴⁰ Rahman Syamsuddin, *Loc. Cit.*

⁴¹ E.Y. Kanter, 1992, *Azaz Azaz Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHMPH, hlm. 211.

⁴² Sudaryono dan Natangsa, *Op. Cit.*, hlm. 94

⁴³ Sudaryono dan Natangsa, *Loc. Cit.*

d. Disertai konsekuensi yang telah ditentukan

Dari rumusan dalam KUHP, terdapat dua unsur utama:⁴⁴

a) Unsur objektif

- 1) Adanya perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan;
- 2) Kondisi atau kualitas pelaku;
- 3) Hubungan kausalitas yang timbul.

b) Unsur subjektif

- 1) Terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian;
- 2) Terdapat niat dalam tindakan percobaan sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Adanya tekanan psikologis atau rasa takut sebagaimana diatur dalam Pasal 308 KUHP.

Walaupun terdapat perbedaan pandangan, pada dasarnya terdapat kesamaan bahwa unsur tindakan dan kondisi pelaku tidak dapat dipisahkan.

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Perbuatan yang menyimpang dari ketentuan dapat dibedakan sebagai berikut:⁴⁵

Berdasarkan KUHP, dibedakan antara perbuatan dengan tingkat berat dan perbuatan dengan tingkat ringan.

a) Perbedaannya terletak pada tingkat keseriusan serta dampak yang ditimbulkan.

Berdasarkan cara perumusannya, dibedakan antara:

- 1) Perbuatan formal: cukup dengan adanya tindakan;
- 2) Perbuatan material: menitikberatkan pada akibat yang timbul.
- 3) Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan menjadi:
- 4) Tindakan dengan kesadaran penuh;

b) Tindakan karena kelalaian.

Berdasarkan bentuk perbuatannya, yaitu:

- 1) Tindakan aktif;
- 2) Tindakan pasif.

⁴⁴ PAF. Lamintang, 1997, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 193.

⁴⁵ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada, hlm. 55.

- 3) Berdasarkan waktu terjadinya, yaitu:
 - 4) Terjadi seketika (*aflopende delicten*);
 - 5) Berlangsung terus menerus (*voordurende delicten*).
 - 6) Berdasarkan sumber pengaturannya, dan:
 - 7) Diatur dalam KUHP;
- c) Diatur di luar KUHP.

Berdasarkan subjeknya, yaitu:

- 1) Berlaku umum;
 - 2) Berlaku khusus untuk pihak tertentu.
 - 3) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan, yaitu:
 - 4) Tidak memerlukan pengaduan;
 - 5) Memerlukan pengaduan dari pihak tertentu.
 - 6) Berdasarkan tingkat konsekuensi, yaitu:
 - 7) Bentuk dasar;
 - 8) Bentuk yang diperberat;
- d) Bentuk yang diperingan.

Berdasarkan kepentingan yang dilindungi, yaitu perlindungan terhadap negara, individu, maupun kepentingan umum.

Berdasarkan jumlah tindakan, yaitu:

- 1) Tindakan tunggal;
- 2) Tindakan berangkai.

3. Penyertaan Dalam Hukum Pidana

Secara etimologis, istilah penyertaan berasal dari kata *deelneming* dalam bahasa Belanda, yang berakar dari kata *deelnemen* yang berarti “ikut serta” atau “berpartisipasi”. Istilah tersebut dapat dimaknai sebagai suatu bentuk keikutsertaan atau peran dalam suatu tindakan tertentu. Dalam konteks aturan sanksi, perbuatan yang melanggar ketentuan

tersebut dapat diterapkan oleh siapa pun, kapan pun, dan di mana pun, baik secara perorangan maupun secara kolektif.⁴⁶

Setiap orang yang serta dalam terjadinya suatu perbuatan yang dilarang memiliki cara bertindak serta bentuk kontribusi yang berbeda-beda. Terdapat variasi dalam kehendak batin maupun tujuan masing-masing individu terhadap perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tersebut, sehingga antarperan dapat saling mendukung. Meskipun demikian, tindakan-tindakan itu tetap saling berhubungan, sehingga masing-masing peran dapat melengkapi satu sama lain dalam mewujudkan suatu peristiwa yang melanggar aturan.⁴⁷

Keterlibatan satu orang lebih atau beberapa pihak dalam suatu perbuatan yang melanggar ketentuan memiliki pengaruh besar terhadap kepastian aturan. Menurut Jan M. Otto, kepastian aturan dapat tercapai apabila norma dibuat secara jelas dan dilaksanakan secara konsisten oleh institusi negara.⁴⁸ Adanya keterlibatan bersama dalam suatu perbuatan yang dilarang menyebabkan adanya beragam jenis hukuman yang bisa diberlakukan terhadap pelaku sesuai dengan perannya. Setiap individu yang terlibat memperoleh bentuk penjatuhan konsekuensi yang berbeda, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 yang mengatur perbuatan yang dikenai sanksi.

Dalam perumusan ketentuan peraturan perundang-undangan, hal ini tercermin dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yang menyatakan bahwa:

“Pembuat tindak pidana dihukum karena melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan tersebut; mereka yang dengan pemberian, kesanggupan, penyalahgunaan kekuasaan, ancaman, atau penipuan turut serta dalamnya. Sementara itu, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, menggunakan kekerasan, ancaman,

⁴⁶ Ahmad Arifin, *et.al.*, 2023, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pencurian Motor Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif dan Fiqh Jinayah*, Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, Volume 2 Nomor 12, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, hlm. 1108.

⁴⁷ Moh. Mujibur Rohman, *et.al.*, 2023, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, hlm. 118.

⁴⁸ Vincent Trauman dan Ade Adhari, 2024, *Menakar Kepastian Hukum Pemidanaan Penyertaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2022/PN SMR*, Dinasti Review, Jakarta, Volume 2 Nomor 1, Universitas Tarumanegara, hlm. 614.

⁴⁹ Adhe Ismail, Muspira dan Yusril Gupran, 2023, *Analisis Penyertaan (Deelneming) Dalam Tindak Pidana*, Jurnal Syariah Hukum Islam, Volume 6 Nomor 2, Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warahmah, Kolaka, hlm. 4.

penyesatan, atau menyediakan kesempatan, sarana, maupun keterangan secara sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut dipidana sebagai pembantu kejahatan, khususnya mereka yang sengaja membantu saat kejahatan dilakukan atau menyediakan kesempatan, sarana, serta keterangan untuk melaksanakannya.”

Selanjutnya dalam Pasal 56 KUHP ditegaskan bahwa: ⁵⁰

“Dipidana sebagai pembantu kejahatan adalah mereka yang sengaja memberikan bantuan saat kejahatan dilaksanakan, serta mereka yang secara sengaja menyediakan kesempatan, sarana, atau informasi untuk melakukan kejahatan tersebut.”

Sehubungan dengan adanya Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, maka delik penyertaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pelaku (*pleger*)

Pelaku adalah orang yang secara langsung melaksanakan tindakan yang melanggar aturan. Menurut Hazewinkel Suringa, Pelaku merujuk pada orang yang secara pribadi menjalankan keseluruhan elemen perbuatan sesuai rumusan ketentuan hukum yang berlaku. Van Bemmelen dan Van Hattum juga menyatakan bahwa pelaksana adalah pihak yang memenuhi keseluruhan unsur dari perbuatan tersebut.⁵¹

b. Menyuruh melakukan (*Doenpleger*)

Doenpleger adalah orang yang memerintahkan atau mengarahkan pihak lain untuk melaksanakan suatu tindakan, dengan pihak yang diperintah hanya berperan sebagai alat. Dalam hal ini terdapat setidaknya dua pihak, yaitu pihak yang menyuruh (*manus domina*) dan pihak yang disuruh (*manus ministra*). Sebagian ahli berpendapat bahwa pihak yang menyuruh lebih tepat disebut sebagai pelaku tidak langsung, sedangkan pihak yang disuruh dianggap sebagai pelaksana utama dari perbuatan tersebut.⁵²

c. Turut serta (*Medepleger*)

Menurut Memorie van Toelichting (MvT), yang dimaksud dengan pihak yang ikut serta adalah individu yang secara sadar berperan dalam terjadinya suatu perbuatan yang melanggar ketentuan. Pompe menjelaskan bahwa keterlibatan bersama ini dapat terjadi dalam

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Jozevin Elisabeth dan Ermania Widjajanti, 2024, *Analisis Penyertaan Pelaku Tindak Pidana Judi Togel Online*, Jurnal Reformasi Hukum Trisakti, Volume 6 Nomor 2, Universitas Trisakti, Jakarta, hlm. 593.

⁵² Amir Ilyas, *et.al.*, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana II*, Yogyakarta: Rangkang Education, hlm. 62.

beberapa kemungkinan, yaitu: setiap individu memenuhi seluruh unsur perbuatan, hanya salah satu yang memenuhi seluruh unsur sementara yang lain sebagian, atau hanya satu yang memenuhi seluruh unsur tetapi pihak lain tetap memiliki kontribusi terhadap terjadinya peristiwa tersebut.⁵³

d. Penganjur atau Pembujuk (*Uittlokker*)

Disebut juga dengan pihak penggerak, individu yang secara sengaja memengaruhi orang lain melalui pemberian kesempatan, bantuan, janji, penyalahgunaan kewenangan, kekerasan, atau cara lain agar orang tersebut melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan.⁵⁴ Dalam kasus ini melibatkan dua orang atau lebih, yakni pihak yang mendorong (*actor intelektualis*) dan pihak yang melakukan (*actor materialis*).⁵⁵

e. Pembantuan (*Medeplichtigheid*)

Memberikan bantuan merupakan bentuk keterlibatan terakhir yang diatur dalam Pasal 56 KUHP. Hal ini mencakup mereka yang secara sengaja membantu terlaksananya suatu perbuatan yang melanggar ketentuan, baik dengan menyediakan sarana, kesempatan, maupun informasi. Pihak yang membantu dapat dikenai sanksi tergantung pada apakah perbuatan tersebut benar-benar terjadi atau tidak. Bentuk bantuan ini dapat berupa dukungan saat peristiwa berlangsung maupun penyediaan sarana sebelumnya. Meskipun terlihat mirip dengan kerja sama, peran pihak yang membantu bersifat tidak dominan, sedangkan kerja sama menunjukkan adanya hubungan yang lebih erat antar pihak yang terlibat.⁵⁶

4. Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Niaga BBM

Bersubsidi

Definisi pengangkutan dalam Pasal 1 angka 12 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa pengangkutan adalah proses pemindahan sumber energi cair, gas, dan turunannya dari zona kerja atau dari lokasi penyimpanan serta pemrosesan, termasuk aliran gas melalui jaringan pipa transmisi dan distribusi. Sementara itu, niaga secara yuridis menyatakan bahwa aktivitas tersebut mencakup proses akuisisi, distribusi, ekspor, impor sumber energi cair dan turunannya, termasuk distribusi gas melalui jaringan pipa.

⁵³ Amir Ilyas, *et.al.*, *Ibid.*, hlm. 69.

⁵⁴ Ahmad Arifin, *et.al.*, *Loc.Cit.*

⁵⁵ Adhe Ismail, Muspira dan Yusril Gupran, *Op. Cit.*, hlm. 8.

⁵⁶ Aksi Sinurat, 2024, *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana (PPGTP)*, Kupang: Tangguh Denara Jaya, hlm. 58.

Menurut Bab I Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, BBM didefinisikan sebagai sumber energi yang dihasilkan dari proses transformasi minyak bumi. Berdasarkan konfigurasi kebijakan eksekutif Nomor 71 Tahun 2005 mengenai sistem penyediaan dan distribusi jenis energi tertentu, BBM merupakan produk energi berbasis minyak bumi yang diklasifikasikan berdasarkan tipe, standar mutu, nilai harga, kuantitas, serta segmentasi pengguna yang telah ditentukan secara khusus.

Sumber energi BBM merupakan komponen vital dalam sistem operasional negara, baik pada level ekonomi rendah, berkembang, maupun maju. Status subsidi diartikan sebagai mekanisme dukungan dari sistem pemerintah kepada produsen atau pengguna agar nilai harga produk atau layanan menjadi lebih terjangkau dalam skala populasi luas.⁵⁷

Dokumen kebijakan Nomor 22 Tahun 2001 berfungsi sebagai kerangka dasar pengelolaan sistem minyak dan gas yang terbagi dalam dua modul utama, yaitu sistem hulu dan sistem hilir. Sistem hulu mencakup tahap eksplorasi, pengembangan wilayah sumber energi, proses produksi, serta pengangkatan sumber daya. Sistem hilir mencakup tahap pemrosesan, distribusi, serta pemasaran produk energi. Untuk menjalankan aktivitas tersebut, diperlukan otorisasi operasional yang terdiri dari:⁵⁸

- a. Izin sistem pengolahan;
- b. Izin sistem transportasi;
- c. Izin sistem penyimpanan;
- d. Izin sistem distribusi energi.

Ketentuan ini telah ditegaskan dalam pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Entitas pelaku dalam penyalahgunaan distribusi energi bersubsidi diklasifikasikan menjadi perorangan dan badan hukum atau entitas usaha tetap dengan tujuan utama memperoleh keuntungan. Mekanisme

⁵⁷ Surya Prakasa, Fahmi dan Ardiansyah, 2024, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi*, Jurnal Ilmu Hukum. Volume 8 Nomor 1, Universitas Lancang Kuning, Riau, hlm. 292.

⁵⁸ Dince Aisa Kodai dan Wilson Suleman, 2023, *Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Bersubsidi di Indonesia*. Journal Evidence Of Law, Volume 2 Nomor 2, Universitas Gorontalo. Gorontalo, hlm. 198.

konsekuensi terhadap pelaku diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang berbunyi : “Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan atau Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama (6) enam tahun dan dipidana denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah).

Pasal 55 juga menginterpretasikan bahwa yang dimaksud dengan penyimpangan adalah perbuatan yang sengaja direncanakan guna memperoleh keuntungan bagi individu maupun korporasi agar mendapatkan laba bagi perorangan atau badan usaha dengan mengorbankan kepentingan sistem masyarakat serta negara, seperti pencampuran ilegal, pengalihan distribusi, manipulasi transportasi, serta ekspor energi secara tidak sah.⁵⁹

Fenomena pelanggaran distribusi energi bersubsidi dipicu oleh variabel ekonomi. Perbedaan nilai harga antara energi bersubsidi dan non-subsidi menciptakan gap signifikan dalam sistem pasar. Kondisi ini menghasilkan peluang eksploitasi bisnis yang dimanfaatkan oleh pelaku tertentu untuk melakukan manipulasi distribusi energi bersubsidi guna memperoleh keuntungan maksimal secara pribadi maupun kelompok usaha.⁶⁰

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini disusun dengan sistematis untuk menjawab rumusan masalah mengenai kualifikasi tindak turut serta dalam penyalahgunaan pengangkutan niaga BBM bersubsidi serta penerapan hukum pidana dalam putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN/Gpr.

Pembahasan pertama diawali dengan menguraikan ketentuan hukum yang dianalisis berdasarkan konsep tindak pidana yang berkaitan dengan unsur-unsur serta jenis-jenis tindak pidana dengan menggunakan metode interpretasi dalam hukum pidana.

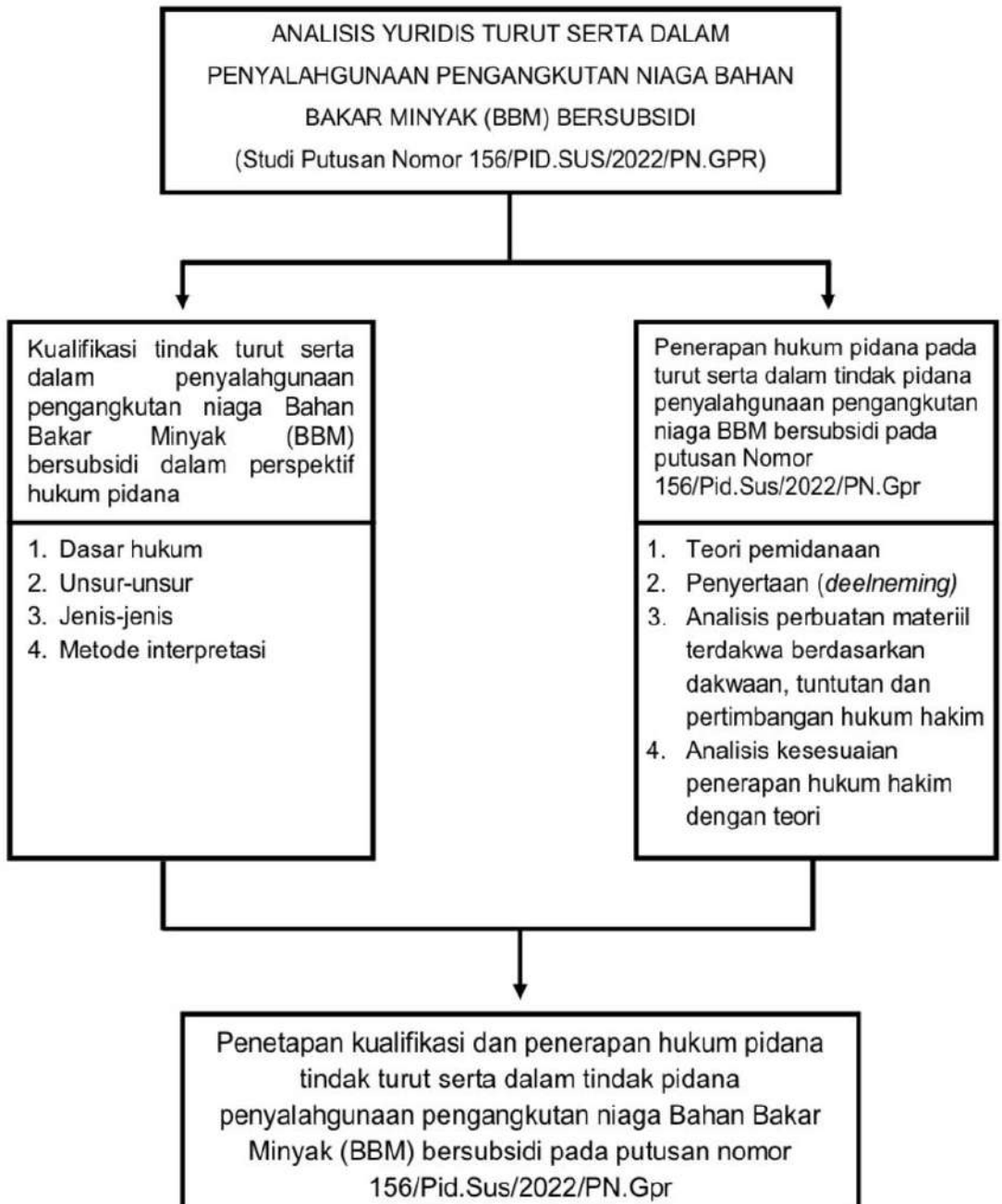
Pembahasan kedua dalam penelitian ini yaitu dengan menganalisis penerapan hukum putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN/Gpr dengan menggunakan teori pemidanaan dan konsep penyertaan dalam hukum pidana. Analisis tersebut kemudian dikaitkan dengan analisis perbuatan materiil terdakwa, khususnya terkait kualifikasi perbuatan, dakwaan dan amar putusan.

⁵⁹ Surya Prakasa, Fahmi dan Ardiansyah, *Op. Cit.*, hlm. 294.

⁶⁰ Nadya Shahnaz, 2025, *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi*, Jurnal of Law and Nation, Volume 4 Nomor 1, Universitas Bandar Lampung, Lampung, hlm. 233

Hasil pembahasan tersebut akan menjadi dasar untuk menyimpulkan penetapan kualifikasi tindak turut serta dalam tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan menilai penerapan hukum dalam putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN/Gpr apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum pidana.

Bagan 1.1 Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini berfungsi untuk membatasi dan memperjelas makna konsep-konsep utama agar tidak terjadi perluasan tafsir yang menyimpang dari fokus penelitian. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Kualifikasi Tindak Pidana**
Kualifikasi turut serta adalah proses penentuan status hukum dalam suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersama, berdasarkan tingkat peran, kontribusi, dan kesengajaan, untuk menentukan bentuk partisipasi serta tanggung jawab yang melekat pada pelaku sesuai ketentuan hukum.
2. **Turut Serta**
Turut serta merupakan bentuk partisipasi dalam tindak pidana yang menunjukkan keterlibatan lebih dari satu pelaku dalam mewujudkan suatu tindakan yang dilarang. Partisipasi ini bersifat aktif, berdasarkan kesengajaan, kerja sama sadar dengan pelaku lain, dan kontribusi nyata terhadap terjadinya tindak pidana.
3. **Penerapan Hukum Pidana**
Penerapan Hukum Pidana adalah proses eksekusi aturan hukum terhadap suatu tindakan yang memenuhi kriteria tindak pidana, berdasarkan hukum materil dan hukum formil. Proses ini mensyaratkan terpenuhinya unsur delik, adanya kesalahan pelaku, serta tidak adanya faktor pembenar atau pemaaf sebelum sanksi diterapkan.
4. **Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Niaga BBM**
Perbuatan melawan aturan berupa kegiatan pengangkutan dan/atau perdagangan bahan bakar minyak yang dilakukan tanpa izin atau tidak sesuai protokol hukum. Perbuatan ini dapat dikenai sanksi apabila memenuhi delik dan bertentangan dengan aturan yang berlaku.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Secara umum, penelitian ini merupakan rangkaian proses ilmiah terstruktur yang dilakukan untuk menemukan kebenaran melalui prosedur yang sistematis, menyeluruh, dan konsisten. Dalam menjawab permasalahan yang telah ditetapkan, penelitian ini menggunakan tipe analisis normatif, yang sering disebut juga sebagai analisis doktriner atau studi pustaka. Tipe analisis ini berfokus pada aturan sistem tertulis, keputusan, kontrak/perjanjian, teori, dan pandangan ahli sebagai sumber utama informasi.⁶¹

Untuk mendukung analisis, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan meninjau dan mengkaji seluruh aturan hukum yang relevan, seperti KUHP dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.⁶²

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis penerapan aturan dalam putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN.Gpr, sehingga peneliti dapat memahami *ratio decidendi* berdasarkan fakta-fakta dalam proses persidangan.⁶³

⁶¹ Muhammad Citra Ramadhan, 2021, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, hlm. 66 *et seq.*

⁶² Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, hlm. 58.

⁶³ Nur Solikin, *Op.Cit.*, hlm. 60.

Tabel 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1.	Bagaimanakah kualifikasi tindak turut serta dalam penyalahgunaan pengangkutan niaga bahan bakar minyak bersubsidi dalam perspektif hukum pidana?	Jenis penelitian normatif	Pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>)
2	Bagaimanakah penerapan hukum pidana pada turut serta dalam tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan niaga bahan bakar minyak bersubsidi pada putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN.Gpr?	Jenis penelitian normatif	Pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>) dan Pendekatan kasus (<i>case approach</i>)

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁶⁴

Sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, risalah resmi, keputusan pengadilan, serta dokumen resmi negara termasuk dalam bahan hukum primer, yang menjadi referensi utama karena bersifat mengikat secara langsung dalam analisis dan penerapan hukum.⁶⁵ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. KUHP (*Wetboek van Strafrecht*)
- b. UU No.1 Tahun 2023 (KUHP Baru)
- c. UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. UU No.6 Tahun 2023 (Cipta Kerja)

⁶⁴ Irwansyah, *Op.Cit.*, hlm. 101

⁶⁵ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm. 59.

d. Putusan Pengadilan Negeri Kendari No.156/Pid.Sus/2022/PN.Gpr

Bahan hukum selanjutnya adalah bahan hukum sekunder, berfungsi menjelaskan bahan primer, misalnya buku referensi, jurnal ilmiah, pandangan ahli, doktrin, dan hasil penelitian. Kamus atau ensiklopedia digital juga termasuk modul sekunder sebagai referensi tambahan.⁶⁶

Kemudian, bahan hukum tersier atau pendukung, ensiklopedia serta referensi tambahan lainnya, dimanfaatkan untuk menyediakan panduan dan memperjelas hubungan antar bahan primer maupun sekunder.⁶⁷

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumen digital. Pengumpulan data melalui perpustakaan fisik/digital, jurnal online, dokumentasi, dan putusan pengadilan yang tersedia secara daring.⁶⁸ Identifikasi kebutuhan data untuk menentukan bahan primer, sekunder, dan tersier yang relevan.⁶⁹ Validasi data untuk memastikan bahan yang dikumpulkan layak dan dapat digunakan sebagai dasar analisis.⁷⁰

D. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif preskriptif, dengan menilai apakah suatu peristiwa sesuai dengan aturan hukum dan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang dikaji. Menafsirkan aturan dan pertimbangan keputusan untuk membangun argumentasi logis dalam menjawab pertanyaan penelitian.⁷¹ Proses analisis dilakukan dengan menyusun dan mengelompokkan bahan hukum secara sistematis agar hubungan antar bahan mudah dipahami.⁷²

⁶⁶ *Ibid.*, hlm.60.

⁶⁷ Irwansyah, *Loc.Cit.*

⁶⁸ Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm.125.

⁶⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persaja, hlm. 13.

⁷⁰ Johny Ibrahim, 2008, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 45.

⁷¹ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 192 *et seq.*

⁷² Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 195